



PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Belinyu, 22 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 05 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 1997 di Belinyu, dengan wali nikah ABDUL HAMID, dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Belinyu Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/27/v/Pw.01/1997 tanggal 16 Mei 1997, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah sewa Penggugat dan Tergugat di Lontong pancur kecamatan Pangkalbalam selama kurang lebih 7 tahun, lalu pindah di rumah sendiri, Hingga sekarang, di Pangkalbalam.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, yang berusia 21 Tahun, saat ini sudah berkeluarga

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, yang berusia 18 Tahun, Saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Anak III Penggugat dan Tergugat, yang berusia 22 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat mengakui kepada Penggugat telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan wanita lain, Penggugat merasa tertekan bathin terhadap sikap dari Tergugat karena tidak berubah bila dinasihati, oleh Penggugat, karena itu Tergugat seolah-olah sudah tidak memikirkan kesehatan dan perasaan Penggugat, ini lah yang menjadi penyebab cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

5. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi seorang Imam atau kepala keluarga di dalam rumah tangga bahkan tidak bisa mencontohkan sikap yang baik kepada anak-anak.

6. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018 dikarenakan masalah Tergugat mengulangi

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya(berselingkuh dengan wanita lain), sehingga Penggugat merasa sangat tertekan batin karena sikap Tergugat selalu mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat merasa tertekan secara bathin sehingga Penggugat merasa kecewa, tidak percaya lagi terhadap Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Terggugatugut, tetapi Peng tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

Foto copy Kutiapan Akta Nikah, bermeterai 6000,- telah di nagelend, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Belinyu Kabupaten Bangka, Nomor 57/27/v/Pw.01/1997 tanggal 16 Mei 1997, bukti (P);

2.-----

Saksi:

1.Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tetangga Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa atergugat bernama Bambang Utoyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sumai isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Lontong Pancur, terakhir tinggal di rumah sendiri di daerah Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa anak yang pertama telah menikah, anak yang ke 2 dan ke 3 ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh, suka mabuk, berperilaku kasar serta suka memercach perabotan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah sudah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat datang menjenguk anaknya, namun Penggugat pergi dari rumah;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah wanita dan juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pisah keluarga dan saksi sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tetangga Penggugat;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa atergugat bernama Bambang Utoyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sumai isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Lontong Pancur, terakhir tinggal di rumah sendiri di daerah Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa anak yang pertama telah menikah, anak yang ke 2 dan ke 3 ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh, suka mabuk, berperilaku kasar serta suka memercach perabotan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah sudah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat datang menjenguk anaknya, namun Penggugat pergi dari rumah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah wanita dan juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pisah keluarga dan saksi sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak 15 tahun pernikahan;
2. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana pengakuan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada diri Penggugat;
3. Pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat mengenai mulai sering bertengkarnya Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran dan sebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan bukti yang cukup, maka hal ini memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat orang yang berkepentingan;
2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mulainya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
5. Penggugat pernah didamaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pengugat dan Tergugat, terus menerus terjadi pertengkaran;
2. Pengugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, sejak pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah tidak saling berkounikasi sejak Agustus 2018, tidak satu rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad takdir, S.H, M.H

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)